



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri
Tempat Lahir : Tapan
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 1 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pasar 60 Tapan, Nagari Batang Arah
Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,
Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri dengan Pidana Penjara selama 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara.*
 - 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka togel terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Sidney;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Bali;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran SGP (Singapura);
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Magnum;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Hongkong;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Kamboja;
 - 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan togel;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang;
 - 3 (tiga) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka togel yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna merah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merek Afari Brand dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker merek Vanvo;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka yang disalin dari buku mimpi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi jenis Togel Online atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB ketika Saksi Emrozipa Pgl Rozi (Selanjutnya disebut Saksi Rozi) dan rekan-rekannya Anggota Reskrim Polsek Basa Ampek Balai Tapan mendapat informasi bahwa ada salah satu warung tempat duduk-duduk yang sering mengadakan praktik perjudian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Rozi dan rekan-rekannya mendatangi warung tersebut dan sekira Pukul 14.00 WIB saksi Rozi dan rekan-rekannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



sampai di dekat warung tersebut dan langsung masuk ke dalam warung tersebut dan saat itu Saksi Rozi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa yang dicurigai sebagai Agen Judi Jenis Togel Online dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan HP (Handphone) miliknya ke atas meja didepannya yaitu 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo, kemudian Saksi Rozi langsung memeriksa HP Terdakwa dan Saksi Rozi menemukan ada Situs Judi Togel Online OKE TOTO dan Terdakwa membenarkannya bahwa benar ia memang menjual dan menerima pasangan angka-angka Judi Jenis Togel Online dan Saksi Rozi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang penjualan Judi Togelnya pada hari itu dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Angka-Angka yang disalin dari Buku Mimpi dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut adalah dengan Terdakwa membuka situs judi online yang bernama OKE TOTO dengan menggunakan Handphone Terdakwa. kemudian setelah itu Terdakwa mendaftarkan diri di situs tersebut dengan akun bernama DIKA03, setelah Terdakwa memiliki akun dalam situs tersebut kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui ATM BRI miliknya, setelah akun tersebut berisi uang deposit barulah Terdakwa memasang angka sesuai dengan kehendak Terdakwa dan angka pasangan pemain yang memasang angka melalui Terdakwa, setelah angka di pasang nanti akan dikeluarkan pemberitahuan oleh situs tersebut angka berapa yang keluar, apabila ada angka yang dipasang keluar maka pemain akan mendapatkan hadiah yaitu untuk 2

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka yang keluar jika di pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar jika pemain memasang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka yang keluar jika pemain memasang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut langsung masuk ke akun Terdakwa apabila ada angka yang keluar dari angka-angka yang telah dipasang dari akun Terdakwa dan uang hadiah tersebut akan Terdakwa berikan secara tunai kepada pemain yang angkanya keluar dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hadiah yang diperoleh oleh pemain;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual nomor Togel online sejak tahun 2019. Bahwa nomor Togel online yang dijual oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan yang didasarkan pada suatu pengharapan yang belum pasti dan Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis Togel online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi jenis Togel online di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB ketika Saksi Emrozipa Pgl Rozi (Selanjutnya disebut Saksi Rozi)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekannya Anggota Reskrim Polsek Basa Ampek Balai Tapan mendapat informasi bahwa ada salah satu warung tempat duduk-duduk yang sering mengadakan praktik perjudian, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Rozi dan rekan-rekannya mendatangi warung tersebut dan sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Rozi dan rekan-rekannya sampai di dekat warung tersebut dan langsung masuk ke dalam warung tersebut dan saat itu Saksi Rozi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa yang dicurigai sebagai Agen Judi Jenis Togel Online dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan HP (Handphone) miliknya ke atas meja didepannya yaitu 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo, kemudian Saksi Rozi langsung memeriksa HP T

- erdakwa dan Saksi Rozi menemukan ada Situs Judi Togel Online OKE TOTO dan Terdakwa membenarkannya bahwa benar ia memang menjual dan menerima pasangan angka-angka Judi Jenis Togel Online dan Saksi Rozi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang penjualan Judi Togelnya pada hari itu dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Angka-Angka yang disalin dari Buku Mimpi dan selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti yang ada langsung dibawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut adalah dengan Terdakwa membuka situs judi online yang bernama OKE TOTO dengan menggunakan Handphone Terdakwa. kemudian setelah itu Terdakwa mendaftarkan diri di situs tersebut dengan akun bernama DIKA03, setelah Terdakwa memiliki akun dalam situs tersebut kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui ATM BRI miliknya, setelah akun tersebut berisi uang deposit barulah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasang angka sesuai dengan kehendak Terdakwa dan angka pasangan pemain yang memasang angka melalui Terdakwa, setelah angka di pasang nanti akan dikeluarkan pemberitahuan oleh situs tersebut angka berapa yang keluar, apabila ada angka yang dipasang keluar maka pemain akan mendapatkan hadiah yaitu untuk 2 (dua) angka yang keluar jika di pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar jika pemain memasang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). sedangkan untuk 4 (empat) angka yang keluar jika pemain memasang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut langsung masuk ke akun Terdakwa apabila ada angka yang keluar dari angka-angka yang telah dipasang dari akun Terdakwa dan uang hadiah tersebut akan Terdakwa berikan secara tunai kepada pemain yang angkanya keluar dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hadiah yang diperoleh oleh pemain;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi penjual nomor Togel online sejak Tahun 2019. Bahwa nomor Togel online yang dijual oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan yang didasarkan pada suatu pengharapan yang belum pasti dan Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis Togel online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di pinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Emrozipa Pgl. Rozi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari



Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sehubungan dengan pemasangan angka togel online;

- Bahwa saksi dapat melakukan panangkapan Terdakwa karena telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan Terdakwa bermain dan menerima pemangsangan angka togel online;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan Terdakwa, menemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo, uang sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah, yang berada di atas meja di depan Terdakwa, serta 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Angka-Angka yang disalin dari Buku Mimpi, yang berada di kursi yang sedang diduduki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Afri Joni Pgl. Jon Rio**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sehubungan dengan pemasangan angka togel online;
- Bahwa saksi dapat melakukan panangkapan Terdakwa karena telah menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan Terdakwa bermain dan menerima pemangsangan angka togel online;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan Terdakwa, menemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo, uang sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah, yang berada di atas meja di depan Terdakwa, serta 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Angka-Angka yang disalin dari Buku Mimpi, yang berada di kursi yang sedang diduduki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Tapan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sehubungan dengan permainan togel online;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo, uang sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah, yang berada di atas meja di depan Terdakwa, serta 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Angka-Angka yang disalin dari Buku Mimpi, yang berada di kursi yang sedang diduduki oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain togel online tersebut melalui HP dengan cara membuka situs judi online yang bernama OKE TOTO kemudian Terdakwa mendaftarkan diri di situs tersebut dengan akun bernama DIKA03, setelah Terdakwa memiliki akun dalam situs tersebut kemudian mentransfer sejumlah uang melalui ATM BRI, setelah akun tersebut berisi uang deposit barulah Terdakwa memasang angka sesuai dengan kehendak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pemasangan angka togel online dari orang lain dan setelah angka di pasang nanti akan dikeluarkan pemberitahuan oleh situs tersebut angka berapa yang keluar, apabila ada angka yang dipasang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah yaitu untuk 2 (dua) angka yang keluar jika di pasang Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar jika pemain memasang seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yang keluar jika pemain memasang seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut langsung masuk ke akun Terdakwa apabila ada angka yang keluar dari angka-angka yang telah dipasang dari akun Terdakwa dan uang hadiah tersebut akan Terdakwa berikan secara tunai kepada pemain yang angkanya keluar dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hadiah yang diperoleh oleh pemain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan togel online bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sehubungan dengan permainan togel online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warung tersebut terletak dipinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh siapa saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka togel terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Sidney;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Bali;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran SGP (Singapura);
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Magnum;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Hongkong;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Kamboja;
 - 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan togel.
 - 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang.
- 3 (tiga) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka togel yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna merah;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Afari Brand dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker merek Vanvo;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka yang disalin dari buku mimpi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



uang dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan angka-angka yang disalin dari Buku Mimpi yang berada di kursi yang sedang diduduki oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo milik Terdakwa ditemukan terdapatnya situs judi togel online OKE TOTO dengan akun DIKA03;
- Bahwa permainan togel online yang dijual oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa warung tempat Terdakwa ditangkap berada dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti, membuat dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;



- 2. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-11/Paina.1/Eku.2/10/2022 serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

- ad. 2 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut, dengan sengaja berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang sudah menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu (*Willen en Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang terletak di Kampung Pasar Bukit, Nagari Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo, uang dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka Togel, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan Togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang, 3 (tiga) buah Pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka Togel, 1 (satu) Lembar Kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka yang disalin dari Buku Mimpi yang berada di kursi yang sedang diduduki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP Merk Samsung Tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker Merk Vanvo milik Terdakwa ditemukan situs judi togel online OKE TOTO dengan akun DIKA03 dan permainan togel online tersebut bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang hanya merugikan diri pribadi Terdakwa, disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Terdakwa selama proses peradilan yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan selama persidangan pengadilan sudah membuat Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai uang pemasangan angka togel dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka togel terdiri dari 2 (dua) lembar list keluar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



angka togel putaran Sidney, 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Bali, 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran SGP (Singapura), 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Magnum, 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Hongkong, 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Kamboja, 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan togel, 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang dan 3 (tiga) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka togel yang terdiri dari 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna merah, 1 (satu) buah pulpen merek Afari Brand dengan tinta warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker merek Vanvo dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka yang disalin dari buku mimpi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efri Munaldi Pgl Ef Bin Amri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bundel buku catatan keluaran angka togel terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Sidney;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Bali;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran SGP (Singapura);
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Magnum;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Hongkong;
 - 2 (dua) lembar list keluar angka togel putaran Kamboja;
 - 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka pasangan togel.
 - 2 (dua) lembar kertas kecil untuk mencari angka yang akan dipasang.
- 3 (tiga) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka-angka togel yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Gel Ink Pen dengan tinta warna merah;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Afari Brand dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J1 Koreans Warna Gold dengan Soft Case Warna Dongker merek Vanvo;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka yang disalin dari buku mimpi.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Adek Puspita Dewi, S.H dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. para Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)